



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 80 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 51 TAHUN 2019  
TENTANG SATUAN BIAYA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa besaran satuan biaya honorium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Satuan Biaya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Satuan Biaya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan besaran satuan biaya honorium pada Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu mengubah Lampiran II Peraturan Bupati Ketapang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Satuan Biaya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, untuk disesuaikan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Satuan Biaya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG SATUAN BIAYA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Ketapang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Satuan Biaya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Satuan Biaya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 45) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 7 November 2024  
BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN


Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 7 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

DONATUS FRANSEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya  
/ Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Ketapang  
  
MINTARIA, SH.MH  
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 80 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI KETAPANG NOMOR 51 TAHUN 2019  
TENTANG SATUAN BIAYA FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH


SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

NO	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	SATUAN	HARGA/BIAYA
1	KETUA	OB	Rp. 1.000.000,-
2	WAKIL KETUA	OB	Rp. 850.000,-
3	SEKRETARIS	OB	Rp. 750.000,-
4	WAKIL SEKRETARIS	OB	Rp. 750.000,-
5	ANGGOTA	OB	Rp. 750.000,-

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
/ Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Ketapang  
  
MINTARIA, SH.MH  
NIP. 19700703 199903 1 007